



IMPLEMENTATION OF GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND MITIGATION STRATEGY FOR HALAL FOOD MANAGEMENT SUPPLY CHAIN

Kuncorosidi dan Iqlima Achzany Mugies

STIE Sutaadmadja Subang, Indonesia

kuncorosidi@stiesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 15 Juli 2022

Tgl. Diterima : 22 Agustus 2022

Tersedia Online: 17 Oktober 2022

Keywords:

Supply Chain, Green

Supply Manajemen, Halal

Food, Strategi Mitigasi.

ABSTRACT

Industrial estates are usually reflected in the existence of a certain standardization. The green industrial area was born with Green Supply Chain Management. The halal industry gave birth to Halal supply chain management. So far, there has not been an application of an environmentally friendly concept in the halal industrial area that applies the concept of Halal supply chain management. The concept of Halal supply chain management should complement the existing concepts.

This is what the researchers then found a middle way to do by continuing to carry out Halal Supply Chain Management which is also environmentally friendly. This research is a literature study by examining the quality of the study, the process of collecting and sorting data according to the intended object, data analysis, interpretation of the results, and recommendations of the research results. The results of the analysis show that Halal is reflected in Halal Supply Chain Management, while Green Supply Chain Management reflects "thoyyibān" (good) in the environment. The two concepts basically become one unit in "hālālān thoyyibān".

So that the results of research with the implementation of environmentally friendly concepts in the supply chain of the halal industry have an additional positive impact in three aspects, namely. Financial, Environmental, and Social. r. A mitigation strategy is prepared by involving the government, suppliers, companies, and distributors. The formulation of a mitigation strategy is focused on the aspects of technology, human resources, and infrastructure. Keywords: risk assessment, mitigation strategy, halal, supply

PENDAHULUAN

Berbagai aspek kehidupan di dunia telah diatur dalam islam, Sebagai agama *Rahmatan lil alamin*. Semua aktivitas yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan fisik juga diatur salahsatunya seperti kagiatan perekonomian rakyat. Namun, ada batasan dalam islam agar kegiatan

tersebut dapat memberikan manfaat dan tidak membahayakan bagi tubuh termasuk fikiran kita. Semua hal tersebut dalam islam disebut dengan hallal.

Proses Produksi di perusahaan yang kita kenal dalam industry adalah manajemen rantai persediaan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Keith Oliver, yaitu seorang konsultan di Booz Allen Hmlton. Pada tahun 1982 Final Times mewawancarainya dan

wawancara tersebut berisikan tentang mengedepankan konsep manajemen rantai pasokan.

Konsep tersebut kemudian diperluas dan mulai digunakan di beberapa industri, setelah itu banyak peneliti yang mulai tertarik untuk mengembangkan hal tersebut. (Oliver & Webber, 2012). Industri hijau muncul dan diimplementasikan dengan baik. Konsep industri hijau dalam kegiatannya adalah mengatur produktivitas dan kecukupan dalam pendayagunaan sumber daya agar dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Demi menjaga kapasitas alam dan memberikan pelestarian alam agar tetap terjaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk melindungi ekosistem alam. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Green Industry atau Industri hijau. (UU. No 3, 2014)

Kemajuan industri halal berfokus pada perencanaan kebutuhan yang ada saat ini dengan mengedepankan lima perspektif. Secara khusus, bagian utama dari kebijakan mengenai pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH). Telah ada atau tidaknya konfirmasi dan normalisasi barang halal, dan tidak ada pedoman dalam meningkatkan industri halal. Selain itu, sudut pandang lain yang utama adalah manusia atau Human Resources, dimana terdiri dari banyak produsen yang belum memahami produk halal dan masih membutuhkan informasi tentang produk halal bagi para wirausahawan. Selain itu bagian ketiga dari penerapan industri halal adalah keadaan yayasan yang tidak memadai penerapan tersebut, terutama kurangnya koordinasi dari pengambil kebijakan yang menangani implementasi industri halal. Bagian keempat belum juga mengenai sosialisasi, baik penyuluhan maupun pelatihan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang terkait dengan produk bersertifikasi halal. Bagian terakhir adalah bahwa ada banyak pembisnis makanan yang masih mengandalkan bahan makanan impor yang

ke-halalan bahan impor tersebut belum diketahui (Yulia, 2015).

Adanya kebutuhan yang berkembang untuk mengintegrasikan industri ramah lingkungan kedalam praktik manajemen rantai pasokan halal (HSCM). Kurangnya kesadaran konsumen akan lingkungan sehingga ekosistem alam tidak terjaga dengan baik, juga terkait terhadap perkembangan industri di Indonesia. Persaingan produk yang ketat dengan harga murah dengan produk sejenis yang dihasilkan dari impor telah menekan perkembangan kawasan industri ramah lingkungan di Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan *lagging* bagi proses produksi dari Negara lain yang mulai aktif berpromosi mengenai isu yang berkaitan dengan lingkungan.

Pembuat kebijakan yang merumuskan peraturan untuk memenuhi kepentingan sosial dan ekologis terkait dengan pertumbuhan industri tersebut tidak banyak membantu memecahkan masalah lingkungan. Konsep rantai pasokan halal yang saat ini berkembang belum menjawab isu yang berkaitan dengan lingkungan. Sebuah klasifikasi singkat sangat diperlukan untuk membantu akademisis, peneliti, dan praktisi dalam memahami rantai pasokan halal terintegrasi manajemen dari perspektif yang lebih luas. (Raj dkk., 2018).

Sehingga para analisis tersebut percaya bahwa konsep Green Industry dapat bersinergi dengan industri halal untuk mendukung kebaikan yang terkandung dalamnya. Di Al-Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 168 juga menjelaskan bagaimana seharusnya kebaikan bagi kami "Hai kamu! Makanlah yang halal dan baik (Thayyib)". Dijelaskan bahwa halal dan baik itu adalah tidak haram, atau berdampak baik bagi tubuh dan tidak merusak pikiran, sehingga hal ini bermanfaat bagi

masyarakat serta pemeliharaan secara keseluruhan.

Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- Bagaimana sinergi antara GSM dengan SCM ?
- Apakah terdapat resiko di aktivitas produksi makanan halal ?
- Apa yang menjadi prioritas risiko tersebut ?
- Bagaimana strategi mitigasi makanan halal terhadap SCM

Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat di tentukan tujuan dari penelitian sebagai berikut :

- Mengetahui Bagaimana sinergi antara GSM dengan SCM
- Mengetahui Apakah terdapat resiko di aktivitas produksi makanan halal.
- Mengetahui Apa yang menjadi prioritas risiko tersebut
- Mengetahui Bagaimana strategi mitigasi makanan halal terhadap SCM.

Manfaat Penelitian

1. Akademis
Sebagai salah satu sarana pembangunan Ilmu Pengetahuan tentang Mnaajemen Operasional Khususnya dalam penerapan rantai pasokan Makanan Halal.
2. Praktis
Hasil dari Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi individu, organisasi, lembaga pemerintah sebagai peninjauan kembali penerapan rantai pasokan halal dan strategi mitigasi pada rantai pasokan makan halal.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

Bagian ini merupakan kerangka teoritis berdasarkan literatur yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan proporsi riset dan model riset.

Manajemen Operasional

Pengertian manajemen operasional menurut Handoko (2015:3) menyatakan bahwa manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya-sumber daya (atau sering disebut faktor-faktor produksi) – tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah dan sebagainya – dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa.

Menurut Heizer dan Rander (2011), manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output.

Menurut Russell dan Taylor (2011) menyatakan bahwa manajemen operasional meliputi mendesain, mengoperasikan, dan memperbaiki sistem produksi, yaitu sistem untuk menyelesaikan pekerjaan.

Menurut Stevenson dan Chuong (2013), manajemen operasi merupakan manajemen dari bagian organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan barang dan jasa.

Dapat dilihat dari pengertian ini bahwa manajemen operasional itu mencakup seluruh aspek kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu usaha. Mulai dari penggunaan sumber-sumber daya kemudian masuk ke tahap pemrosesan hingga sampai dapat menghasilkan suatu produk baik itu berupa barang jadi maupun jasa.

Rantai Pasok Manajemen (SCM)

Supply Chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir.

Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau ritel, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik (Pujawan, 2010).

Menurut Darajat dan Yunitasari (2017) Supply chain adalah terintegrasinya suatu proses dimana sejumlah entity bekerja bersama demi mendapatkan raw material, mengubah raw material menjadi produk jadi, dan mengirimkannya ke retailer dan customer. Selain sebagai kesatuan dari Supplier, Manufacturing, Customer, dan Delivery Process, supply chain juga merupakan suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Anititawati dkk (2016) mengatakan Supply Chain adalah sekumpulan aktivitas terkait jaringan fasilitas dan pilihan distribusi yang mencakup keseluruhan interaksi antara pemasok, perusahaan, manufaktur, distributor, dan konsumen yang menjalankan fungsi dari pengadaan material, pengolahan material tersebut menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, dan pendistribusian barang jadi tersebut kepada pelanggan.

Pujawan (2010) menambahkan secara kongrit, Pada suatu supply chain biasanya ada 3 macam aliran yang harus dikelola. Pertama adalah aliran barang yang mengalir dari hulu (upstream) ke hilir (downstream). Contohnya adalah bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produk selesai diproduksi, mereka dikirim ke distributor, lalu ke pengecer atau ritel, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua adalah aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Informasi tentang persediaan produk yang masih ada di masing-masing supermarket sering dibutuhkan oleh distributor maupun pabrik. Informasi tentang ketersediaan kapasitas produksi yang dimiliki oleh supplier juga sering dibutuhkan oleh pabrik.

Kawasan Industri

Industri adalah tindakan moneter yang mengukur barang mentah, bahan, produk, atau barang yang masih setengah jadi dan kemudian dikembangkan menjadi barang yang memiliki nilai tambah, seperti yang dikemukakan Sadono. (Sukirno, 2013).

Berdasarkan Komite Zonasi Industri (NIZC), Kawasan industri didefinisikan sebagai pertemuan berbagai jenis industri dalam suatu kawasan dengan berbagai fasilitas penunjang pabrik yang diakomodasi dan diawasi oleh mekanisme industri baik dari sektor swasta atau pemerintah secara langsung mengawasi latihan mekanik yang berbeda, hal itu mencirikan zona modern sebagai kawasan atau zona dengan campuran perkantoran yang terdiri dari pabrik mekanik, tempat usaha, dan yayasan lainnya, seperti kantor sosial dan kantor publik. Kemajuan domain saat ini diusulkan agar efek dan keuntungan dari keberadaan mekanis dapat dikendalikan oleh satu unit administrasi untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Namun, karakteristik hal ini memiliki karakteristik terbatas untuk menyampaikan batas-batas seperti efek yang berbeda karena siklus mekanis diselesaikan dalam acara "tidak ada yang baru" untuk memberdayakan otoritas publik dan pebisnis menyusun ide-ide yang dilengkapi pendekatan untuk mensinergikan pembangunan keuangan dengan dibatasi aset normal dan langkah-langkah keamanan alam.

Industri Halal

Halal dalam bahasa sebagaimana ditunjukkan dalam kesimpulan tertentu, berasal dari akar kata (lam) yang memiliki arti sesuatu yang boleh sebagaimana ditunjukkan oleh syariah yang merupakan kata-kata, tersirat dengan cara apapun yang tidak dapat dihukum karena penggunaannya atau demonstrasi dibebaskan oleh hukum untuk diselesaikan. Halal adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan, tidak ada larangan dalam hukum islam, dan

orang yang melakukannya tidak mendapatkan dosa dari Allah SWT. Sementara itu, item yang halal adalah barang yang telah diolah terlebih dahulu, dan bahan bakunya telah memenuhi kriteria yang dijelaskan oleh Syariah dan tidak mengandung unsur terlarang. (Rohaeni & Sutawijaya, 2020). Arti kata halal dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang dapat dilakukan menurut syariah, dan jika berhubungan dengan makanan, bisa dikonsumsi dan jika berupa barang dapat digunakan dalam meningkatkan bantuan pemerintah kepada masyarakat, baik penanganan bahan baku, maupun menciptakan perspektif yang berbeda yang dapat menjadi item keuangan yang dizinkan oleh syariah, terlepas dari apakah selama produksi, bisnis, penggunaan, kinerja, atau kemajuan yang dibelanjakan bukan untuk hal muamalah.

Rantai Pasokan Halal (Halal Supply Chain)

Salah satu factor kinerja penting untuk mempertahankan perusahaan yaitu dengan memaksimalkan keberadaannya sebaik mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu menjaga kinerja perusahaan agar tetap mengikuti alur dan melakukan pengukuran kinerja secara berkala, dalam kata lain penyediaan rantai halal, kualitas dan hasil kinerjanya harus terus dipantau efektifitas dan efisiensinya untuk menjaga integritas agar konsumen yakin akan kehalalan rantai pasokan ini (Tieman, 2011). Beberapa metode umum yang digunakan dalam mengukur hasil kinerja supply chain management yaitu; data analisis envelopment, balanced scorecard dan SCOR.

Halal shop cain, kontrol pasokan bahan baku untuk pembuatan, penanganan, pemajangan, pengerjaan dan kesiapan barang untuk mengikuti prinsipkehalala. Secara umum, ada empat latihan dasar dalam jaringan produksi halal, yaitu:

1. Halal (Pengadaan). Perplehan barang halal adalah cara untuk

mendapatkan halal bahan mentah yang mencakup pertanyaan dalam latihanyangmenekankan

pemeliharaan penghormatan kahalalan diseluruh rantai shop chain. Penilaian kehalalan bahan baku adalah tidak hanya berdasarkan bahan yang halal, tetapi sumber dan kerangka pemasangannya juga harus halal.

2. Halal Manufacturing (Pengolahan) Halal handling adalah cara mengubah bahan-bahan mentah mentah dengan tata cara dan pedoman agar bahan tersebut menjadi halal.

Siklus pengobatan merupakan tahap yang paling beresiko menyebabkan ketidakhalalan. Sejalan dengan sangat pentingnya memperkuat penggunaan kerangka syariah di organisasi persiapan internal.

3. Distribusi Halal. Alokasi halal terdiri dari bundling dan holding barang-barang halal. Hal utama dalam bundling adalah apakah bahan itu diterima dengan cara yang sah/baik.
4. Logistik Halal. Koordinasi meliputi mengatur, memastikan, dan membedakan barang dan bahan. Predikat halal tidak hanya untuk barangnya tetapi juga untuk distribusi dan penyajian untuk jaringan inventarisasi barang halal. (Talib & Johan, 2012).

Muhammad Abdul Mannan dalam "Ekonomi Islam: Teori dan Praktek" "Masalah masalah keuangan Islam adalah sosiologi yang merenungkan masalah moneter masyarakat yang diresapi dengan kualitas Islam" (Aspek keuangan Islam adalah sosiologi yang mengkaji masalah keuangan individu yang jenuh dengan kualitas Islam) (Menita, 2017). Adapun standar dalam Ekonomi Islam, khususnya: 1) Asas Tauhid (Iman), 2) Asas Adl (Keadilan), 3) Pedoman

Nubuwwah (Kenabian), 4) Standar Khilafah (Pemerintah), dan 5) Aturan Ma'ad (Hasil). Kemampuan industri halal di dunia saat ini luar biasa. Ekonomi juga menyeret peluang bisnis di negara-negara dengan minoritas Muslim dan bersaing satu sama lain untuk menghadapi kapabilitas bisnis syariah. Berdasarkan Global 2016/2017.

Laporan Ekonomi Islam, perkiraan penggunaan makanan Muslim dan area gaya hidup halal di bumi adalah \$ 1,9 triliun sejak 2015 dan terus meningkat menjadi \$ 3 triliun 2021. "The World Islamic Economy Report" 2016/2017 Malaysia berada di puncak disusul oleh UEA, kemudian Bahrain yang terpisah di level tertinggi sebagai negara maju terbanyak dalam bisnis halal di planet ini. (Rasyid, 2017). Sejauh ini halal industri di Indonesia juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yaitu: Makanan dan minuman, perawatan, agen kecantikan, barang majemuk, barang alami, barang desain turun temurun, dan barang dagangan berharga yang digunakan. (Republik Indonesia, 2014).

Manajemen Rantai Pasokan Hijau (GSCM)


Istilah GSCM sendiri pada umumnya lebih menitikberatkan pada karakteristik lingkungan, proses, dan keberlanjutan. GSCM memiliki karakteristik utama dalam keberlanjutan bisnis, termasuk ekonomi, lingkungan, sosial, kebijakan pemangku kepentingan, dan fokus jangka panjang. (Ahi & Searcy, 2013).

Pada manufaktur ramping, terkait dengan banyak kegiatan sehingga proses produksi dimana jika ada suatu hal yang tidak memberikan nilai tambah akan dihilangkan. Aktivitas yang baik di industri hanya berfokus pada sesuatu yang memberikan nilai tambah, sedangkan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah akan dihilangkan. Proses ini akan memberikan efisiensi dalam proses produksi sehingga akan menguntungkan secara ekonomi. Penerapan GSCM juga memberikan dampak positif terutama dari segi nilai ekonomi.

Hal ini sudah mulai mengembangkan pemahaman dan kesadaran konsumen tentang beberapa masalah lingkungan akhir-akhir ini

sehingga akan menarik perhatian konsumen dalam menjual suatu produk. Selain itu, masalah sosial juga akan bermanfaat bagi masyarakat dengan melestarikan lingkungan dimana mereka melakukan aktivitas sehari-hari.

Image 1. Green Supply Chain Manajemen



Source: (Puryono dkk., 2017)

Kerusakan Ekosistem adalah ulah manusia. Sifat manusia yang selalu serakah, zalim, dan sebagainya adalah sisi buruk manusia. Dari perspektif humanism, kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan terjadi karena manusia menempatkan ego terlalu maju dan ingin mengendalikan segalanya.

(Rosowulan, 2019).

Apalagi sesungguhnya Allah telah menyelamatkan dua sifat yang bertolak belakang pada manusia. Keduanya akan selalu berjuang untuk mendominasi manusia. Oleh karena itu, agar dominasi dimenangkan oleh akhlak yang baik harus selalu diasah dengan hikmah ketuhanan dan nilai-nilai spiritual menurut hukum Islam.

Strategi Mitigasi

Perkembangan pasar makanan halal telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, diperkirakan lebih dari satu triliun dolar peningkatan karena permintaan dari komunitas Muslim dan non-Muslim. (Lubis dkk, 2016).

Pertumbuhan ini didorong oleh pemahaman bahwa makanan halal menjamin kualitas bagi para non-Muslim karena mempertimbangkan kebersihan, kesehatan dan rasa. (Poniman dkk, 2015; Ayyub, 2015). Namun pada kenyataannya ada beberapa fenomena ketidaksesuaian

makanan halal, seperti pemalsuan logo halal pada makanan dan berdampak bagi reputasi, integritas dan kualitas, menyebabkan konsumen sulit membedakan keaslian barang. (Bailey dkk, 2015; Rahman dkk, 2017). Fenomena lain ditunjukkan oleh adanya kandungan daging babi pada daging sapi olahan produk yang beredar di beberapa supermarket di Irlandia pada Januari 2013. (otoritas Keamanan pangan Irlandia, 2016) dan penemuan kandungan DNA babi dalam coklat berlabel halal di Malaysia pada tahun 2014. (Sistem signifikan.com, 2016).

Fenomena ini menunjukkan adanya resiko yang berdampak pada perubahan status makanan dari halal hingga tidak halal. Risiko dapat terjadi di semua aktivitas dalam rantai pasokan makanan, terutama selama pandemic covid-19. Ada beberapa perubahan aktivitas rantai pasokan makanan karena penggunaan sistem online, keterbatasan mobilitas orang dan barang, dan tuntutan yang lebih tinggi dari konsumen untuk makanan cepat saji dan tahan lama. Rantai pasokan makanan adalah keseluruhan dari proses, operasi, dan entitas yang membantu mengonversi bahan mentah menjadi makanan siap konsumsi dengan cara konsumen, produsen, pengolah, pengecer, dan agen, sektor perhotelan (Dani, 2015),

Dalam rantai pasokan ini, produk pertanian dan perikanan digunakan sebagai bahan mentah untuk menghasilkan produk makanan dengan nilai tambah lebih tinggi. Rantai pasokan untuk jenis makanan segar akan melibatkan banyak agen untuk membawa produk dari petani ke penjual akhir sehingga diperlukan kebijakan untuk mendapatkan rantai pasokan yang ekonomis karena hubungan agen dalam rantai akan mempengaruhi harga (Aysoy dkk, 2015).

Dalam konteks halal, pasokan makanan halal rantai memiliki spesifikasi khusus dibandingkan dengan makanan pada umumnya. Rantai pasokan makanan halal membutuhkan kebijakan khusus menjamin kehalalan dan integritas dari sumber ke konsumen mengenai tujuan rantai pasokan, sistem kontrol logistik, proses bisnis rantai pasokan, rantai pasokan sumber daya, dan matriks kinerja rantai pasokan (Tiemann dkk., 2012). Integrasi halal dalam rantai pasokan dimulai dengan penggunaan bahan mentah sesuai dengan konsep halal, proses halal, misalnya, metode penyembelihan, penyimpanan, dan sistem

logistik yang tidak terkontaminasi dengan produk non-halal (Segera dkk., 2017).

Dalam implementasinya, keberhasilan perusahaan dalam menerapkan halal dalam penyediaan rantai didorong oleh

(1) faktor dukungan pemerintah dalam bentuk promosi industri halal, otoritas sertifikasi halal, memberikan insentif untuk bisnis halal, dan mendanai penelitian tentang halal, (2) aset khusus, yang terkait dengan pemisahan produk halal dan non-halal selama proses distribusi, pergudangan dan peralatan lainnya, (3) teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dan memperluas jaringan rantai pasokan, (4) kolaboratif hubungan, Straight (pemasok) dan horizontal (pihak eksternal, pesaing atau non- pesaing), (5) sertifikasi halal, (6) halal traceability (Ab Thalib dkk., 2015).


FMEA

Salah satu alat untuk mengukur risiko yang dapat digunakan adalah FMEA (Failure Mode Effect Analysis). Meskipun, selain FMEA, ada beberapa lainnya. Metode untuk mengukur risiko, misalnya, Fine Kinnery (Wang dkk., 2018), Monte Carlo (Li dkk., 2016; Lautenberger, 2017), dan Bayesian Network (Sykora dkk., 2018; Kwag dkk., 2018)). Namun, dalam penelitian ini, FMEA dipilih karena merupakan alat analisis sistematis untuk mengurangi cacat sama sekali tingkat produksi.

Kelebihan FMEA dalam melakukan analisis risiko dibandingkan dengan yang lain metode adalah kemampuannya untuk mendeteksi kegagalan dan risiko nilai secara kuantitatif. Ini adalah multidisiplin dan pendekatan risiko terstruktur untuk mengukur efek dari kegagalan (Liu dkk., 2015). Untuk alasan ini, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi halal yang berisiko aktivitas, mengetahui prioritas risiko, dan mengembangkan strategi mitigasi risiko halal dalam penyediaan makanan rantai.

KERANGKA PEMIKIRAN

Image 2.1. Kerangka pemikiran



Sumber : (Diolah penulis, 2021)

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan ini menganalisis dan mengevaluasi model Manajemen Rantai Pasokan Halal sebagai sebuah produk metode rantai pasok di kawasan industri halal eksisting dan kawasan halal industri yang sedang dimulai dan dibangun. Beberapa kasus memiliki variabel serupa dalam metode, instrumen penilaian, dan solusi yang diterapkan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah literature review (studi literatur). Menurut Danial dan Warsiah (2009), studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah bukubuku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan masalah yang dihadapi/diteliti sebagai bahan penelitian. Sedangkan menurut Syaodih (2009), adalah rangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan datapustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragaminformasi kepustakaan (buku,

ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dandokumen).

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan pedagogis. Menurut Katsof (1987) dalam Faiqoh (2013), pendekatan filosofis merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penalaran dan penyusunan suatu data secara sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu (dalam hal ini sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang sejarah dalam pembelajaran).

Sedangkan pendekatan pedagogis merupakan pendekatan untuk menjelaskan data secara lebih rinci dengan menggunakan teori peletakan genetic moment sejarah dalam pembelajaran.

JENIS DATA PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2015). P

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

Metode dokumentasi.

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam rumusan masalah.

Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan Studi Kepustakaan (Library Study). untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan diperpustakaan dengan cara membaca, mengumpulkan

industri halal telah berada di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan termasuk negara-negara dengan mayoritas non-Muslim populasi. Oleh karena itu, produk halal semakin populer secara global, jadi kita harus menjaga kehalalan pasokan karena dianggap memiliki peran penting di dalamnya. Penelitian ini menerapkan konsep "Halalan Thoyyiban" sebagai landasan utama dalam untuk memastikan konsumen mengkonsumsi suatu barang, dimana kita harus mengetahui bahwa barang tersebut adalah benar-benar halal, mulai dari pemasok barang hingga pengolahan di industri yang menggunakan halal metode sehingga terjamin suatu barang berada di tangan konsumen. (Omar & Jafar, 2011).

Efisiensi, Manajemen Rantai Pasokan Hijau (GSCM) sedang diterapkan di Industri halal Indonesia yang saat ini menggunakan Halal Supply Chain Management (HSCM). Dapat diterapkan di berbagai kawasan industri, termasuk industri halal daerah yang mulai banyak dimanfaatkan oleh pemerintah.

Langkah yang bisa dilakukan untuk meniadakannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pendidikan Pra Produksi

A. mengadakan seminar untuk pelaku industri tentang kesadaran lingkungan juga

sebagai pemangku kebijakan kementerian terkait dalam hal ini yang paling minat untuk melaksanakan program ini.

B. Mengundang pelaku industri yang telah menerapkan Green supply Chain

manajemen (GSCM) di berbagai bidang industri di Indonesia, industri halal pemain.

C. Tekankan pemain industri. Pertama, sebagai negara dengan umat Islam yang sangat besar mayoritas global, sangat penting untuk menekankan produk halal. Kedua, keberlanjutan ekosistem terkait dengan penggunaan energi terbarukan dan bahan baku yang ramah lingkungan untuk menjaga dan menghindari bahaya seperti: seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan bencana lainnya yang disebabkan oleh industri umum. Tahap Produksi

D. Bahan baku pengganti ramah lingkungan dan dijamin halal.

E. Penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan.

F. Proses optimalisasi produksi untuk mengurangi limbah, emisi, dan penghematan energi.

G. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen kualitas total (Total Quality) pengelolaan).

2. Tahap Pasca Produksi

A. Halal dan kontrol kualitas barang jadi


B. Pengolahan sampah dengan cara yang ramah lingkungan

C. Daur ulang produk yang rusak

D. Proses penyimpanan mengikuti aturan yang berlaku, bukan menimbun barang jadi bahwa mereka langka

E. Proses distribusi halal menggunakan transportasi ramah lingkungan dengan emisi gas minimal.

Image 4. Conceptual Model Manufacturing Process Implementation of Green Supply Management in Halal Supply Chain Mngement



Manajemen Pasokan dalam Manajemen Rantai Pasokan Halal

Kita dapat mengasumsikan skema ini lebih ringkas:

1. Fase masuk. Mulai dari proses pengadaan bahan baku, sudah menggunakan bahan ramah lingkungan yang dijamin halal. Selain itu, pada awalnya penggunaan energi juga menggunakan energi terbarukan atau non-fosil energi

2. Tahap Produksi. Dalam proses produksinya juga tunduk pada halal pengawasan. Jika produk tidak lulus standar halal atau minimum a produk, maka produk tersebut ditolak dan tidak layak edar.

3. Fase Keluar. Pada tahap akhir, produk halal yang ramah lingkungan akan diluncurkan melalui proses penyimpanan,

hingga proses distribusi dengan pengawasan standar halal, selain itu kendaraan yang digunakan juga sudah lolos emisi tes. Pada fase ini, produk limbah juga harus diolah agar dapat bukan manfaat yang diperoleh ketika manajemen rantai pasokan hijau diimplementasikan dalam industri halal yang mengutamakan halal supply chain pengelolaan.

Image 5. Advantages in the Implementation of Conceptual Model Green Supply Management in Halal Supply Chain Management

FINANCIAL	ENVIRONMENT	SOCIAL
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendapatan (revenue) kepercayaan pelanggan bahwa produk yang dihasilkan (kepercayaan pelanggan), 2. Menurunkan biaya pengolahan limbah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi. 3. Mengurangi emisi udara. 4. Mengurangi bahan berbahaya 5. Hemat energi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga produk halal dan ramah lingkungan. 2. Mengurangi bahaya dari segala jenis limbah (udara, air, suara) sehingga lingkungan masyarakat sekitar tetap terjaga.

Dalam Manajemen Rantai Pasokan Halal terdapat

Keunggulan tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Keuangan; Peningkatan pendapatan terkait dengan kepercayaan pelanggan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang terjamin dengan berbagai kontrol halal dan dengan mekanisme ramah lingkungan (kepercayaan pelanggan), di awal ini konsep, bahan baku atau pengganti produk ramah lingkungan telah digunakan sehingga limbah yang dihasilkan juga akan lebih baik dari bahan baku yang tidak ramah lingkungan. Tentu saja, ini akan mengurangi pemborosan biaya pengobatan,
2. Lingkungan; Fokus utama dalam konsep ini adalah halalan thoyyiban sehingga apa adanya terlibat dalam proses produksi berfokus pada pengurangan berbagai negative dampak lingkungan antara lain. Mengurangi jumlah sampah dihasilkan, Meningkatkan efisiensi penggunaan energi, Mengurangi emisi udara, Mengurangi emisi air, Mengurangi bahan berbahaya, Menghemat energi dengan penggunaan energi terbarukan,
3. Sosial; Menjaga produk halal dan ramah lingkungan, mengurangi bahaya segala jenis limbah (udara, air, suara) sehingga lingkungan dipelihara, hal ini dapat

melestarikan flora dan fauna, sedangkan jika pabrik dekat dengan kawasan pemukiman maka akan turut serta menjaga lingkungan yang sehat di kehidupan masyarakat sekitar.

Kesiapan Regulasi

Ada hal lain yang juga mempengaruhi perkembangan konsep ini jika dilaksanakan. Dalam implementasinya, industri halal juga tidak terlepas dari peraturan yang berlaku, khususnya di Indonesia yang juga berpedoman pada undang-undang sebagaimana fatwa BPJH dan MUI. Industri halal itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang "Produk Dijamin Halal" Bab 1, Pasal 1, Ayat 1, "Produk adalah barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, sertabarang bekas yang dipakai, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat" (Republik Indonesia, 2014). Kemudian ada peraturan turunan dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019, yang memuat peraturan lebih rinci terkait pelaksanaan teknis di lapangan (Presiden RI, 2019). Industri halal diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 17 Tahun 2020 tentang Cara Memperoleh Sertifikat di Konteks Penetapan Kawasan Industri Halal. (BPJPH, 2020). Regulasi terbaru dalam RUU Hak Cipta Ketenagakerjaan, terkait dengan memperoleh sertifikat halal dalam Pasal 29 ayat (3) telah berubah dalam jangka waktu pemeriksaan dan pengajuan sertifikasi sekarang dipotong menjadi rentang satu hari kerja 48 mengatur tentang jaminan kehalalan produk. Mengenai lembaga yang berwenang, ada beberapa instansi terkait yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) danauditor halal, dan lembaga inspeksi halal. Sedangkan MUI-lah yang memberi fatwa setelah semua proses dilakukan.

Kesiapan Kawasan Industri Halal

Belakangan ini, kawasan industri sedang gencar dibangun oleh pemerintah. Kawasan industri halal ini nantinya akan menerapkan manajemen rantai pasok halal, yaitu Konsep yang dikembangkan oleh peneliti tentunya juga berkaitan dengan kawasan industri, dimana penerapan model HSCM yang ramah lingkungan harus diterapkan di satu kawasan industri, tidak hanya di satu pabrik tertentu. Rantai pasokan halal perspektif pada penyedia layanan yang memberikan gambaran tentang adopsi rantai pasokan Halal oleh Produsen halal untuk transportasi dan operasional gudang. Layanan logistik halal menyediakan dan membangun rantai pasokan halal untuk memenuhi kebutuhan pemasok halal dan memelihara integritas barang halal (Ngah dkk., 2014). Pandangan dalam industri halal yang sedang saat ini sedang *booming* sejak diluncurkannya sertifikasi Halal. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan industri halal karena hal tersebut tidak termasuk aspek lingkungan. (Hashim & Shariff, 2016).

Berdampingan dengan Alam

Sebagai seorang muslim tentunya kita memahami bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi, ini adalah jelas dan terdapat dalam QS Al-Baqorah 2:30. Selanjutnya, QS *Al-Ruum 30:41* menjelaskan bahwa kerusakan telah terjadi di darat dan di bumi. Ini adalah bukti bahwa manusia adalah yang utama pelaku perusakan lingkungan. Oleh karena itu, konsep halal juga harus menyesuaikan dengan kondisi alam, sehingga manfaat yang dirasakan lebih besar. Perhatian utama dalam mengembangkan model manajemen rantai pasokan halal ini untuk menangani berbagai isu lingkungan dan dengan banyak gerakan ekologi telah dimulai dalam berbagai aspek hidup manusia. Isu lingkungan merupakan isu global dalam merespon perubahan iklim. Oleh karena itu, pelaku usaha lokal juga harus ikut serta dalam kesiapan bersaing ini secara global. Negara-negara maju sudah menerapkan ini.

Dasar penerapan industri hijau saat ini adalah UU tahun 2014 tentang Industri BAB 1 PASAL 1 ayat 3 menyatakan

“Industri Hijau adalah Industri” yang dalam proses produksinya mmengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga dapat menyelaraskan pembangunan industri dengan fungsi berkelanjutan. Lingkungan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat”. Kemudian ada aturan turunan yaitu. Peraturan menteri perindustrian no. 41 Tahun 2017 tentang Lembaga Sertifikasi Hijau Kemudian dilanjutkan No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau. (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau, 2018).

Berikut rantai pasokan yang ramping, tangguh, dan ramah lingkungan praktik manajemen tidak memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan rantai pasokan: "transportasi fleksibel", "sumber fleksibel", "sertifikasi ISO 14001", dan "terbalik logistik." menyediakan taksonomi untuk ramping, tangguh, dan ramah lingkungan praktik manajemen rantai pasokan di tiga tingkatan: hulu, organisasi, dan hilir (Govindan dkk., 2014). Manajemen rantai pasokan hijau (GSCM) dan kritis mengevaluasi penelitian dan arah masa depan untuk implementasi di lapangan. (Sarkis dkk., 2011).

Hal ini terbukti dalam menggabungkan praktik rantai pasokan hijau yang menghubungkan produsen dengan mitra yang terkait dengan rantai pasokan hijau ini, seperti pemasok bahan baku dan konsumen. Manajer manufaktur memberikan data yang mencerminkan sejauh mana organisasi mereka bekerja dengan pemasok dan pelanggan untuk meningkatkan rantai pasokan ketahanan lingkungan. Umumnya, penerapan praktik GSCM oleh organisasi manufaktur mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi yang berdampak positif terhadap kinerja operasional. (Green dkk., 2012a). Manajemen lingkungan internal dan informasi *Green system* diidentifikasi sebagai prekursor yang diperlukan untuk mengadopsi *green purchasing*, kolaborasi pelanggan, *green design*, dan pemulihan investasi. Orisinalitas/nilai – A model kinerja praktik GSCM yang komprehensif diusulkan dan dinilai secara empiris. Hasil

penyelidikan ini mendukung proposisi bahwa GSCM praktek adalah bisnis yang diperlukan lingkungan dan sehat. (*Green dkk., 2012b*).

Hubungan antara praktik GSCM seperti pemilihan pemasok, pemasok penilaian, kerjasama lingkungan, praktik lingkungan internal, desain produk dan proses yang ramah lingkungan, dan efisiensi keberlanjutan. Temuan bahwa kerjasama lingkungan, kebijakan lingkungan internal, barang ramah lingkungan, dan desain proses semuanya memiliki sebagian besar positif hubungannya dengan efisiensi keberlanjutan. Prediktor yang paling andal dari keberhasilan lingkungan adalah praktik dan proses pengemasan yang ramah lingkungan desain. Anehnya, pemilihan dan penilaian pemasok hanya berdampak kecil pada hasil keberlanjutan. Kesimpulan laporan ini penting bagi produsen yang ingin memasukkan kegiatan GSCM dalam industri mereka untuk mencapai keberlanjutan (*Green dkk., 2012b*).

Meningkatkan Reputasi Perusahaan

Praktik manajemen rantai pasokan hijau dapat memengaruhi reputasi perusahaan, salah satunya adalah industri kimia di Yordania. Hasilnya menunjukkan bahwa pasokan hijau praktik manajemen rantai memiliki efek langsung pada reputasi perusahaan, dan peneliti menyarankan agar manajer dan pembuat kebijakan menggunakan temuan ini untuk mengadopsi praktik rantai pasokan hijau yang memungkinkan bisnis menuai banyak manfaat, seperti mendapatkan lebih banyak izin perusahaan. efektif dan memperoleh dana untuk investasi. (*Al-Ghdabi dkk., 2019*).

Kesiapan Sumber Daya

Pengawasan serta penyiapan sumber daya manusia dalam produksi halal membutuhkan waktu, oleh karena itu dalam proses persiapan pelaksanaan inidiperlukan pelatihan konsep. Seperti yang telah dijelaskan dalam (*Sulaiman dkk., 2018*), bahwa aperusahaan atau organisasi membutuhkan komite khusus yang memahami semua aspek untuk menjadidapat menyatakan halal. Pelaku industri harus

memahami terlebih dahulu kawasan industri halal. Karena sebagian besar pemilik perusahaan atau perusahaan yang akan bergerak di bidang ini bidang tersebut tidak sepenuhnya berlabel Islami, melainkan membidik perusahaan umum. Lain Faktornya adalah proses sertifikasi halal atas hasil produksi barang itu sendiri yang merupakan bagian penting, di mana ini juga tergantung pada proses melamarsertifikasi halal MUI.

KESIMPULAN

Tabel. 4.1 Resiko Strategi Mitigasi

Aspek	Pihak terlibat	Kegiatan mitigasi
Teknologi	Pemerintah	Merumuskan kebijakan pemanfaatan teknologi dalam koordinasi proses antara pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok, khususnya teknologi Informasi.
		Memfasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang teknologi dengan menyediakan dana, peralatan, dan infrastruktur lainnya.
		Menyiapkan kebijakan standarisasi teknologi dalam system rantai pasokan halal.
	<u>Pemasok</u>	Menyiapkan teknologi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara pemasok, perusahaan dan distributor/pengecer.
	<u>Perusahaan</u>	
	<u>Distributor/retail</u>	
Sumberdaya Manusia	Pemerintah	Merumuskan kebijakan standarisasi kompetensi sumberdaya manusia yang terlibat dalam sistem rantai pasokan halal.
		Memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok halal dalam meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, workshop, dll.
		Memfasilitasi karyawan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, workshop, dll
	<u>Pemasok</u>	Mengembangkan kebijakan evaluasi kinerja berdasarkan penilaian risiko yang melibatkan karyawan.
	<u>Perusahaan</u>	
	<u>Distributor/retail</u>	
Infrastruktur	Pemerintah	Merumuskan standar infrastruktur yang digunakan dalam rantai pasokan halal. Membangun infrastruktur yang dapat digunakan semua orang untuk menjaga kehalalan produk.

Aspek	Pihak terlibat	Kegiatan mitigasi
	<u>Pemasok</u>	Menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam sistem rantai pasok halal yang sesuai dengan pengaturan pemerintah
	<u>Perusahaan</u>	
	<u>Distributor/retail</u>	

Sumber: Olahan Data Peneliti (2021)

Ada empat kegiatan penting dalam manajemen rantai pasok halal industri, yaitu: pengadaan halal, pengolahan halal, distribusi halal, dan halal logistik. Sementara itu, dalam pengelolaan rantai pasok industri hijau itu sendiri. Mengutamakan, efisiensi penggunaan sumber daya seperti energi listrik non-fosil, efisiensi penggunaan air, bahan baku untuk suatu produk atau bahan baku untuk suatu pengganti ramah lingkungan, limbah yang dihasilkan harus diolah lebih lanjut, Pencemaran udara dan suara juga perlu diminimalisir, agar tidak merusak ekosistem lingkungan. tumbuhan dan hewan yang terdapat di kawasan industri juga dapat diawetkan. Hal ini juga berlaku untuk kawasan industri yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga agar penduduk sekitar tidak terganggu.

Penerapan konsep manajemen rantai pasokan hijau akan melengkapi manajemen rantai pasokan halal. Praktek dalam ekonomi Islam, dari tentunya mengutamakan kehalalan. Proses produksi barang halal dari pengolahan bahan baku menjadi barang yang lebih bernilai, dalam manajemen rantai pasok halal adalah tidak hanya dalam proses produksi tetapi juga dalam proses logistik dan distribusi, ada juga pengawasan halal. Halal tercermin dalam Halal Supply Chain Management, sedangkan Green Supply Chain Management mencerminkan thoyyiban (baik) di lingkungan. Kedua konsep tersebut menjadi satu kesatuan dalam "halalan thoyyiban". Sehingga hasil menerapkan konsep ramah lingkungan dalam rantai pasok halal industri memiliki banyak dampak positif dalam tiga aspek

utama, yaitu, Keuangan, Lingkungan, dan Sosial. Apa yang dicita-citakan dalam praktik ekonomi Islam dapat tercapai yaitu Halal dan baik untuk kelestarian lingkungan, sedangkan untuk korporasi juga memberikan efisiensi dalam tiga aspek tersebut di atas. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi perusahaan agar konsep-konsep tersebut yang ditawarkan dapat dipraktikkan, agar masyarakat muslim pada umumnya dapat aktif berpartisipasi dalam memantau kehalalan suatu produk dan aktif dalam berbagai isu yang berkaitan dengan lingkungan. Akhirnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam membuat regulasi yang lebih baik.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi

Adapun implikasi dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Halal itu mutlak. Prioritas risiko digunakan untuk menentukan strategi mitigasi dengan melibatkan beberapa pihak: pemerintah, pemasok, perusahaan, dan distributor.
2. Strategi mitigasi disiapkan berdasarkan aspek teknologi, manusia sumber daya, dan infrastruktur yang digunakan dalam penangkapan ikan rantai pasokan kerupuk.

Pengembangan penelitian dapat dilakukan diproses penentuan peringkat strategi mitigasi. Peringkat mitigasi strategi dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan untuk menggambarkan tingkat kepentingan.

Keterbatasan

Ada beberapa keterbatasan dalam proses penelitian seperti berikut:

1. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan waktu, sehingga dalam hasil yang dipaparkan kurang maksimal dan komprehensif.
2. Kurangnya input pengetahuan dan keterampilan dasar peneliti

sehingga menyebabkan banyaknya *plot hole* dalam penelitian ini.

REFERENCES

Buku :

Ahi, P., & Searcy, C. (2013). *A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production.*

<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.02.018>

BPJPH. (2020). BPJPH - LPH LPPOM MUI Sinergi dalam Fasilitasi Sertifikasi Halal UMK. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Departemen Agama RI. (2020). Al Quran dan terjemahan. *In Al-Qur'an Terjemahan.*

Oliver, R. K., & Webber, M. D. (2012). *Supply-Chain Management: Logistics Catches up with Strategy. In The Roots of Logistics.* https://doi.org/10.1007/978-3-642-27922-5_15

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau. (2018).

Presiden RI. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Presiden Republik Indonesia, 8(5), 55.

Presiden RI. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Presiden Republik Indonesia, 8(5), 55.

Raj, A., Biswas, I., & Srivastava, S. K. (2018). *Designing supply contracts for the sustainable supply chain using game theory*. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.046>

Rasi, R. Z., Masrom, N. R., Omar, S. S., Ahmad, M. F., & Sham, R. (2017). *Withdrawn article: Designing Halal Supply Chain: Malaysia's Halal Industry Scenarios*. *MATEC Web of Conferences*, 135, 00040. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201713500040>

Rasyid, H. Al. (2017). Pengaruh Kualitas Layanan Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Go-Jek. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.31311/jeco.v1i2.2026>

Republik Indonesia. (2014). Undang – Undang Republik Indonesia U No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang – Undang Republik Indonesia.

Sarkis, J., Zhu, Q., & Lai, K. H. (2011). *An organizational theoretic review of green supply chain management literature*. In *International Journal of Production Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.11.010>

UU. No 3. (2014). Undang-Undang No 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian. In Cell. Republik Indonesia. (2014). Undang – Undang Republik Indonesia U No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang – Undang Republik Indonesia.

Presiden RI. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk

Halal. Presiden Republik Indonesia, 8(5), 55.

Jurnal :

Tieman, M. (2011). *The application of Halal in supply chain management: In-depth interviews*. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/175908311111139893>

Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Ghazali, M. C. (2012). *Principles in halal supply chain management*. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>

Yeni Rohaeni, & Ahmad Hidayat Sutawijaya. (2020). *Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia*. J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri, 15(3), 177–188. <https://doi.org/10.14710/jati.15.3.177-188>

Yulia, Lady. (2015). *Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal*. *Jurnal Bisnis Islam*, 8(1), 121–162.

Hana Catur Wahyuni, Boy Isma Putra, Puspita Handayani & Wafika Urfa Maulidah (2021). *Risk Assessment and*

Mitigation Strategy in The Halal Food Supply Chain in The Covid-19 Pandemic.

Journal *homepage:*
<http://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/index>
doi:10.23917/jiti.v20i1.12973